

ABSTRAK

Moh Said Asrori, 18382011084, *Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum.

Kata Kunci: Peran Dan Fungsi Advokat, Mediasi, Perceraian.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan menyelesaikan sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. Dalam sengketa yang berkaitan dengan perceraian, maka tindakan mediator atau advokat dalam memediasi para pihak untuk menghentikan sengketanya dengan mengupayakan tidak terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam penelitian ini antara lain bagaimana peran dan fungsi advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian dan faktor apa saja penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi advokat dalam proses mediasi dan mengetahui faktor penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari advokat, pihak yang berperkara, hakim dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan dan buku-buku serta yang terkait dengan permasalahan ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Peran advokat adalah membantu penyelesaian perceraian sangat di butuhkan oleh masyarakat yang sedikit banyak tidak mengetahui tentang tata cara berperkara di pengadilan dalam mencari keadilan. Seorang advokat dalam membantu penyelesaian sengketa baik di bidang perceraian maupun lainnya harus menasehati terdahulu untuk selalu melakukan perdamaian walaupun itu sebagai jalan terakhir. Sedangkan peran advokat ketika menggantikan kliennya dalam proses mediasi harus menggunakan kuasa khusus dengan alasan yang syah dan juga selalu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak serta membantu agar proses mediasi berjalan dengan lancar. *Kedua*, Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Advokat Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan, ialah : Konsultasi, Somasi, Negosiasi dan Mediasi di luar Pengadilan. hal tersebut bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebelum lanjut nantinya untuk menyelesaikan perkara tersebut ke tahap litigasi (pengadilan).